BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 03 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Adiwiyata di Kabupaten Tulang Bawang perlu disusun pedoman pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 280 Tahun 2008 tentang Penghargaan Adiwiyata;

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang.
4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Adiwiyata adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan.

7. Program Adiwiyata adalah salah satu program kerja berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan pengembangan pelestarian lingkungan hidup.
8. KTSP adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah-sekolah di Kabupaten Tulang Bawang.
9. RKAS adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang.
10. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud Adanya pedoman pelaksana Program Adiwiyata Adalah sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

Tujuan dari ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata adalah agar terwujudnya pengembangan kelestarian lingkungan hidup menuju terciptanya kelanjutan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata meliputi :

a. Peran Serta dan tanggung jawab SKPD terkait pengembangan Program Adiwiyata,
b. Komponen, standard dan implementasi Program Adiwiyata,
c. Target dan kalender pengembangan Program Adiwiyata,
d. Mekanisme pemberian penghargaan Program Adiwiyata,

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Tujuan pengembangan Program Adiwiyata ini meliputi :

a. Meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan sekolah adiwiyata,
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Program Adiwiyata,
c. Meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan Adiwiyata di sekolah dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pengembangan Program Adiwiyata dibentuk Tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Mengembangkan/ melaksanakan Program Adiwiyata tingkat Kabupaten Tulang Bawang;
b. Sosialisasi Program Adiwiyata ke Sekolah-sekolah;
c. Melakukan bimbingan teknis ke Sekolah-sekolah;
d. Membuat *Pilot project* untuk 4 satuan pendidikan yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) tingkat Kabupaten Tulang Bawang;
e. Menetapkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Tulang Bawang;
f. Melakukan evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan Program Adiwiyata kepada Bupati Tulang Bawang tembusan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung.

Pasal 7

Tim Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari BPLHD dan Dinas Pendidikan dengan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

a. BPLHD bertanggung jawab :
   - Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ke sekolah-sekolah peserta Program Adiwiyata, baik secara fisik dan non fisik (administrasi),
   - Membentuk Tim Penilai Program Adiwiyata,
   - Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tentang pengomposan, pengelolaan kebersihan, persampahan dan pertamanan.
b. Dinas Pendidikan bertanggung jawab :
   - Menyusun kurikulum yang terintregasi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
   - Memberikan hadiah kepada sekolah penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional,
   - Melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang mendukung pengembangan Program Adiwiyata,
   - Menyediakan biaya perjalanan dinas bagi kepala sekolah dan warga sekolah lainnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Adiwiyata baik tingkat kota, propinsi maupun nasional,
   - Menyesuaikan rencana anggaran di sekolah yang mendukung pelaksanaan Program Adiwiyata.

BAB IV

KRITERIA DAN PENILAIAN SEKOLAH ADIWIYATA

Pasal 8

Komponen, standar dan implementasi Program Adiwiyata yang akan dikembangkan sebagaimana Tercantum Pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TARGET DAN KALENDER PENGEMBANGAN PROGRAM ADIWIYATA

Pasal 9

Target pengembangan Program Adiwiyata adalah semua sekolah yang telah mengikuti Program Adiwiyata di tahun sebelumnya ditambah 10% sekolah baru (sepuluh persen dari total seluruh sekolah di Kabupaten Tulang Bawang). Sehingga pada Tahun 2022, semua sekolah di Kabupaten Tulang Bawang mengikuti Program Adiwiyata.

Pasal 10

Sebagai panduan dalam implementasinya, maka ditetapkan siklus Program Adiwiyata sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Mekanisme Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adiwiyata adalah sebagai berikut:

a. Tim sebagaimana Pasal 6 menetapkan jenjang dan jumlah sekolah yang akan dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan Program Adiwiyata.
b. Calon sekolah Adiwiyata terpilih, menyampaikan dokumen berdasarkan lembar evaluasi sekolah Adiwiyata dengan melampirkan bukti fisik kebijakan yang berwawasan lingkungan, yang terdiri dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
c. Tim penilai melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen KTSP dan RKAS.
d. Bagi sekolah yang memenuhi standar administrasi dilakukan observasi lapangan dengan menggunakan lembar evaluasi sekolah Adiwiyata. Antara lain; pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
e. Berdasarkan matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program Adiwiyata, Tim penilai menetapkan nilai pencapaian sekolah.
f. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kota apabila mencapai nilai 56, yaitu 70% dari nilai total maksimal (80).
g. Sekolah Adiwiyata kabupaten akan diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat provinsi.

Pasal 12

Tim Penilai Program Adiwiyata terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut BPLHD (koordinator), Dinas Pendidikan, dan perguruan tinggi. Tim ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan pembinaan dan pemberian penghargaan Adiwiyata dibebankan pada :

1. Anggaran masing-masing SKPD dan sekolah,
2. Sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

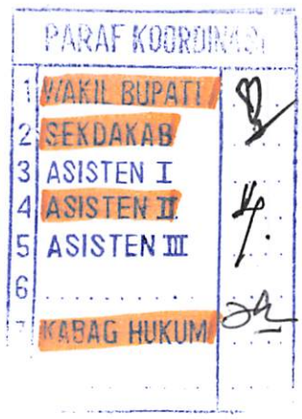

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 3 Januari 2013

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

DARWIS FAUZI

Pembina Utama Muda

NIP. 195306251974021001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

TAHUN 2013 NOMOR... 03

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 03 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 Januari 2013

KOMPONEN, STANDAR, DAN IMPLEMENTASI
PROGRAM ADIWIYATA

A. KEBIJAKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Standar	Implementasi	Pencapaian
A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Visi, Misi dan Tujuan sekolah yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (dokumen 1) memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Tersusunnya Visi, Misi dan Tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan / atau mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
	2. Struktur kurikulum memuat muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran wajib, dan atau muatan lokal dan/atau pengembangan diri
	3. Mata pelajaran wajib dan/atau mulok yang terkait PLH dilengkapi dengan ketuntasan minimal belajar.	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan / atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup
B. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi : kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.	Sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20% dari total anggaran sekolah. Anggaran sekolah dialokasikan secara proposional untuk kegiatan kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.

B. PELAKSANAAN KURIKULUM BERBASIS LINGKUNGAN

Standar	Implementasi	Pencapaian
A. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.	1. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran (pakem/ belajar aktif/ partisipatif);	70% tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif (demonstrasi, diskusi (FGD), simulasi (bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat, simposium, laboratorium (praktek langsung), penugasan, observasi, project percontohan, dll).
	2. Mengembangkan isu lokal dan atau isu global sebagai materi pembelajaran LH sesuai dengan jenjang pendidikan;	70% tenaga pendidik mengembangkan isu lokal (daerah) dan isu global yang terkait dengan PPLH
	3. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran LH	70% tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan PPLH
	4. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas.	70% tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan PPLH
	5. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran LH	Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan PPLH. (SD sebesar 50%, SMP sebesar 40%, SMA/SMK sebesar 30%)
	6. Mengkomunikasikan hasil– hasil inovasi pembelajaran LH.	Hasil inovasi pembelajaran LH dikomunikasikan melalui : majalah dinding, buletin sekolah, pameran, website, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll.
B. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah LH, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	70% tenaga pendidik mempunyai kemampuan memecahkan masalah LH.

	2. Menerapkan pengetahuan LH yang diperoleh untuk memecahkan masalah LH dalam kehidupan sehari-hari.	50% peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah LH.
	3. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran LH dengan berbagai cara dan media.	50% peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran LH melalui : majalah dinding, buletin sekolah, pameran, website, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll.

C. KEGIATAN LINGKUNGAN BERBASIS PARTISIPATIF

Standar	Implementasi	Pencapaian
A. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah	1. Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah	80% warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah, antara lain: piket kebersihan kelas, jumat bersih, lomba kebersihan kelas, kegiatan pemeliharaan taman oleh masing-masing kelas, dll
	2. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan LH (dampak yang diakibatkan oleh aktivitas sekolah)	80% warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah PPLH antara lain ; pemeliharaan taman, toga, rumah kaca, (green house), hutan sekolah, pembibitan, kolam, pengelolaan sampah, dll.
	3. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	80% kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, Karya Ilmiah Remaja, dokter kecil, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, dll) yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan PPLH seperti : pengomposan, tanaman toga, biopori, daur ulang, pertanian organik, biogas, dll.
	4. Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya PPLH, sebagai berikut : daur ulang sampah, pemanfaatan dan pengolahan air, karya ilmiah, karya seni, hemat energi, energi alternatif.

	5. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	• Tenaga pendidik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar • Peserta didik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar
B. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, swasta, media, sekolah lain).	1. Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup antara lain : orang tua, alumni, LSM, Media (pers), dunia usaha, Konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll.
	2. Mendapatkan dukungan dari kalangan yang terkait dengan sekolah (orang tua, alumni, Media (pers), dunia usaha, pemerintah, LSM, Perguruan tinggi, sekolah lain) untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah	3 (tiga) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan PPLH seperti : pelatihan yang terkait PPLH, pengadaan sarana ramah lingkungan, pembinaan dalam upaya PPLH, dll.
	3. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	4. Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) kali menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, Seperti : sekolah lain, seminar, pemerintah daerah,dll
	5. Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan LH	3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya PPLH, seperti : bimbingan teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah, pertanian organik, biogas, dll.

D. PENGELOLAAN SARANA PENDUKUNG RAMAH LINGKUNGAN

Standar	Implementasi	Pencapaian
A. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan	1. Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Permendiknas No 24 tahun 2007, seperti : air bersih, sampah (penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang terbuka hijau, kebisingan/getaran/radiasi, dll.
	2. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup, antara lain : pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan air, hutan/taman/kebun sekolah, green house, toga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, biogas, dll)
B. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan	1. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan	Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya,seperti : • Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami. • Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan • Menggunakan paving block
	2. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah	Tersedianya 4 (empat) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana meliputi : penanggung jawab, tata tertib, pelaksana (daftar piket), pengawas, dll terkait dalam kegiatan penyediaan dan pemakaian sarana fasilitas sanitasi sekolah.
	3. Memanfaatkan listrik, air dan ATK secara efisien	20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan ATK
	4. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan	Kantin melakukan 3 (tiga) upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi : • Kantin tidak menjual makanan/minuman yang mengandung bahan pengawet/pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

		• Kantin tidak menjual makanan yang tercemar/ terkontaminasi, kadaluarsa. • Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan, seperi : plastik, styrofoam, aluminium foil.

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 03 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 Januari 2013

SIKLUS PROGRAM ADIWIYATA

No	KEGIATAN	WAKTU
1.	Sosialisasi panduan Adiwiyata	November
2.	Pelatihan/ TOT	Desember
3.	Pembinaan Adiwiyata	Januari - Desember
4.	Monitoring	Januari - Desember
5.	Pemberian Penghargaan	Maret – Juni
6.	Evaluasi Keterlaksanaan Program Adiwiyata	November
7.	Informasi dan Komunikasi Program Adiwiyata	Desember

PARAF KOORDINASI
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN I
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III
6. .....
7. KABAG HUKUM
8. .....

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK